

PERATURAN BERSAMA

BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2013

NOMOR : 65 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN
UMUM ANTARA KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan bidang perhubungan, dan terkait dengan pemisahan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM ANTARA KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perhubungan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perhubungan;
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
12. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;

13. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
14. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
15. Jaringan trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II

DAERAH PENGOPERASIAN DAN CIRI CIRI PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Daerah pengoperasian meliputi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan dengan ciri ciri sebagai berikut :

- (1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal ;
- (2) Jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi ;
- (3) Pelayanan angkutan bersifat lambat atau cepat ;
- (4) Adanya terminal yang merupakan asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan ;
- (5) Jenis angkutan yang dioperasikan adalah jenis mobil penumpang, bus kecil, bus sedang dan bus besar.

BAB III

JARINGAN TRAYEK DAN PROTOTIPE KENDARAAN

Pasal 4

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Jumlah kendaraan pada jaringan trayek adalah kendaraan yang telah mempunyai ijin sampai dengan dikeluarkannya peraturan ini ;
- (2) Penambahan alokasi kendaraan akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Prototipe kendaraan yang melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- (1) Mobil Penumpang dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 8 tempat duduk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi;
 - Posisi tempat duduk penumpang ditempatkan menghadap ke depan searah dengan tempat duduk pengemudi ;
 - Posisi pintu keluar masuk penumpang ditempatkan pada sisi kiri kendaraan dengan menggunakan jenis pintu standar atau pintu lipat ;
- (2) Bus kecil dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
 - ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter;
 - ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.
 - Posisi tempat duduk penumpang ditempatkan menghadap ke depan searah dengan tempat duduk pengemudi ;
 - Posisi pintu keluar masuk penumpang ditempatkan pada sisi kiri kendaraan dengan menggunakan jenis pintu standar atau pintu lipat ;
- (3) Bus sedang dengan kapasitas 16 sampai dengan 25 tempat duduk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;
 - ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya
 - Posisi tempat duduk penumpang ditempatkan menghadap ke depan searah dengan tempat duduk pengemudi ;
 - Posisi pintu keluar masuk penumpang ditempatkan sisi kiri kendaraan dibagian depan dan belakang kendaraan dengan menggunakan jenis pintu standar dan atau pintu lipat ;

- (4) Bus besar dengan kapasitas 26 tempat duduk atau lebih mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
- JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
 - ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan kendaraan bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.
 - Posisi tempat duduk penumpang ditempatkan menghadap ke depan searah dengan tempat duduk pengemudi ;
 - Posisi pintu keluar masuk penumpang ditempatkan sisi kiri kendaraan dibagian depan dan belakang kendaraan dengan menggunakan jenis pintu standar atau pintu lipat ;

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin trayek diberikan oleh Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan domisili dimana kendaraan tersebut terdaftar ;
- (2) Izin trayek dapat diberikan kepada perseorangan dan/atau badan hukum yang memenuhi syarat ;
- (3) Pemberian izin trayek baru diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari daerah Kabupaten/Kota diluar domosili perusahaan ;
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan keseimbangan kebutuhan dan penyediaan kendaraan kedua daerah yang dilayani.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 dan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. UU RUZHANUL ULUM

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. ABDUL KODIR

H. I.S HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 653
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I: PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 27 TAHUN 2013
 NOMOR : 65 TAHUN 2013
 TANGGAL :

JARINGAN TRAYEK, JARAK , ALOKASI DAN PROTOTIPE KENDARAAN

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	ALOKASI	PROTOTIPE KENDARAAN
1	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA	24	100	MOBIL PENUMPANG
2	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - SALAWU - TENJOWARINGIN	38	100	BIS KECIL
3	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - WARUNG LEGOK - CIKEUSAL	40	30	BIS KECIL
4	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - LEUWIDULANG	41	10	BIS KECIL
5	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - BURUJULJAYA	38	10	BIS KECIL
6	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - CICANDIR	30	15	BIS KECIL
7	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - JAHIAN	33	17	BIS KECIL
8	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – PARAKANTILU	34	5	BIS KECIL
9	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – SUKAMANAH	32	5	BIS KECIL
10	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – CIODENG	50	10	BIS KECIL
11	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - MANDALASARI	32	18	BIS KECIL
12	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU - CICOMRE	64	20	BIS KECIL
13	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU - BOJONGGAMBIR	63	50	BIS KECIL
14	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU - CINTABODAS	66	20	BIS KECIL
15	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG - TAGOG	53	10	BIS KECIL
16	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG - CIPAINGEUN	49	15	BIS KECIL
17	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG - CUKANGKAWUNG	55	35	BIS KECIL
18	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG - CUKANGJAYAGUNA	59	10	BIS KECIL
19	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - PUSPAHIANG - PASIRSALAM	45	10	BIS KECIL
20	TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - TERM.SODONG - PARUMASAN	52	10	BIS KECIL
21	TERM.INDIHIANG – TERM.CIAWI	29	115	BIS KECIL
22	TERM.INDIHIANG – TERM.CISAYONG	22	50	MOBIL PENUMPANG
23	TERM.INDIHIANG – TERM.CISAYONG - CIGOROWONG	32	10	MOBIL PENUMPANG
24	TERM.INDIHIANG - SUKARATU - CIPANASGALUNGGUNG	24	10	BIS KECIL
25	TERM.INDIHIANG - KIKISIK - CIPANASGALUNGGUNG	20	10	BIS KECIL
26	TERM.INDIHIANG – TERM. MANONJAYA – TERM.CINEAM	28	50	BIS SEDANG
27	TERM.INDIHIANG – TERM.MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG –SALOPA	40	12	BIS SEDANG
28	TERM.CIBEUREUM - TERM.MANONJAYA – TERM.CINEAM	25	40	BIS KECIL
29	TERM.CIBEUREUM - TERM.MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG	15	35	BIS KECIL

30	TERM.CIBEUREUM – TERM.CINEAM - SIRNAJAYA	30	25	BIS KECIL
31	TERM.CIBEUREUM – TERM.CINEAM – KARANGJAYA	19	15	BIS KECIL
32	TERM.PADAYUNGAN – TERM.MANONJAYA	21	31	BIS KECIL
33	TERM. GEGERNOONG – TERM.MANONJAYA – BATU SUMUR	22	15	BIS KECIL
34	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.BUNIASIH	79	30	BIS SEDANG
35	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.CIKALONG	80	60	BIS SEDANG
36	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.CIKALONG - CIMANUK	99	30	BIS SEDANG
37	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS - TAWANG	66	45	BIS SEDANG
38	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS - CIKARET	65	10	BIS SEDANG
39	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS - CIBANTAR	77	10	BIS SEDANG
40	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS - LINGALAKSANA - CIBATU	70	10	BIS KECIL
41	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA	34	50	BIS KECIL
42	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TANJUNG SARI	33	20	BIS KECIL
43	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - NEGLASARI	58	25	BIS KECIL
44	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - TANGLAR	40	10	BIS KECIL
45	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - BANJARWARINGIN	39	20	BIS KECIL
46	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - CIKOPO	42	20	BIS KECIL
47	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA - SALOPA - PALAWIJA	40	10	BIS KECIL
48	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - SINDANGASIH	41	10	BIS KECIL
49	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - ANGGALASAN	40	10	BIS KECIL
50	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - CIKASUNGKA	44	20	BIS KECIL
51	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - TANJUNGSARI	45	10	BIS KECIL
52	TERM.INDIHIANG – URUG - LEUWIHIEUM	28	5	BIS KECIL
53	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA - CIWARAK	30	10	BIS KECIL
54	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – CIWARAK - MANDALAMEKAR	38	25	BIS KECIL
55	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA - TRANSLOK	24	5	BIS KECIL
56	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA - LINGGARAJA	30	10	BIS KECIL
57	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA - CIKEUSAL	32	10	BIS SEDANG
58	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – CIBALANARIK	27	45	BIS SEDANG
59	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - CIBANTENG	45	20	BIS KECIL
60	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - BUDIWANGI	43	20	BIS KECIL
61	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - PUGERAN	47	30	BIS KECIL
62	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - CIPAINGEUN	49	25	BIS KECIL
63	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - WANGUNWATI	43	15	BIS KECIL
64	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - PARUNGPOINTENG	47	20	BIS KECIL
65	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - SUKARAME	47	16	BIS KECIL
66	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - RAKSAJAYA	41	15	BIS KECIL
67	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - TAGOG	58	20	BIS KECIL
68	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - SUKAMAJU	44	30	BIS KECIL
69	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - PUGERAN - WANGUNSARI	73	10	BIS KECIL
70	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - CIBATU	62	10	BIS KECIL
71	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - BOJONGASIH	52	10	BIS KECIL

72	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – PARUNG PONTENG – TERM.PAMIJAHAN	70	20	BIS KECIL
73	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – BOJONGASIH – TERM.PAMIJAHAN	65	10	BIS KECIL
74	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIMADURA	55	10	BIS KECIL
75	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – KIARALAWANG	60	10	BIS KECIL
76	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – JODANG	77	10	BIS KECIL
77	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – BANTARPAYUNG - BURUJULJAYA	40	10	BIS KECIL
78	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – TERM.PAMIJAHAN	64	20	BIS KECIL
79	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – DARAWATI – CINTABODAS	66	10	BIS KECIL
80	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – DARAWATI – LEBAKSIUH	70	10	BIS KECIL
81	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG - CIPICUNG	77	10	BIS KECIL
82	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG - NAGROG	64	12	BIS KECIL
83	TERMINAL INDIHIANG – SUKARAJA – CIBALONG – RANCABAKUNG – CIPATUJAH – PAMEUTINGAN	88	10	BIS KECIL
84	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – CIPATUJAH – CIPARAI/SUKAHURIP	73	10	BIS KECIL
85	TERMINAL INDIHIANG – SUKARAJA – CIBALONG – RANCABAKUNG – SIMPANG – CIPATUJAH – CISANGAR	84	10	BIS KECIL
86	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG	53	75	BIS SEDANG
87	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – PAMIJAHAN	64	55	BIS SEDANG
88	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIPATUJAH	76	60	BIS SEDANG
89	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – PAMAYANG	71	45	BIS SEDANG
90	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TER.SIMPANG – DARAWATI - CIKUYA	79	15	BIS SEDANG
91	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.CIPATUJAH – TERM.CIKALONG - CIDADAP – CIMANUK	102	20	BIS SEDANG
92	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIKAWUNGADING	78	10	BIS SEDANG
93	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIPATUJAH – CIHERAS	78	50	BIS SEDANG

94	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – BATULAWANG – CILANGKAP	38	17	BIS KECIL
95	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – KARANGMEKAR – CIBATUIRENG – CIBATU	38	15	BIS KECIL
96	TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – DARAWATI – CIKUYA	79	20	BIS KECIL

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd.

H.UU RUZHANUL ULUM

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN